



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, ~~20 Januari~~ 2020

Nomor : 180/0001222
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Hasil Pengkajian Peraturan
Gubernur Nomor 61 Tahun 2017
dan Nomor 17 Tahun 2019.

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah

di-
SEMARANG

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengkajian Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyederhanaan Produk Hukum Daerah di bidang penyelenggaraan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Provinsi Jawa Tengah, maka agar saudara mengintegrasikan pengaturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah serta mengintegrasikan pembentukan kedua Tim sebagai pelaksanaan kedua Peraturan Gubernur dalam 1 (satu) Keputusan Gubernur dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan (hasil kajian terlampir).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara menyusun rancangan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HERRU SETIADHIE, SH, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

HASIL KAJIAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. Regulasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Pemberantasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah terdapat 2 (dua) Peraturan Gubernur Jawa Tengah yaitu:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah yang penyusunannya dengan mendasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ;dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah yang penyusunannya dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.
2. Masing-masing Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud mengamanatkan untuk dibentuk Satgas dan Tim kordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur:
 - a. Nomor 440/138 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;dan
 - b. Nomor 442.5/67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.
3. Terhadap kedua Peraturan Gubernur dimaksud agar dapat diintegrasikan dengan pertimbangan:
 - a. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah yang cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) tim yang melakukan fungsi penegakan obat dan makanan
 - b. Substansi Rancangan Peraturan Gubernur dapat ditambahkan substansi lain sesuai kebutuhan yang tidak hanya terbatas pada pedoman dalam pembentukan Satgas dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten/Kota.
4. Terhadap kedua Keputusan Gubernur dimaksud untuk dapat diintegrasikan dalam 1 (satu) Keputusan Gubernur yang mengakomodir fungsi pencegahan (Tim Pembinaan dan Pengawasan) dan fungsi penegakan (Satgas) dan susunan keanggotaan Tim disusun sesuai kebutuhan.